WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Asisten Wali Kota Pangkal Pinang;
3. Staf Ahli Wali Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, diminta kepada Wali Kota untuk melakukan hal-hal antara lain membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% (lima puluh persen) dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70% (tujuh puluh persen), dan/atau mengurangi frekuensi serta jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan angka 1 (satu) di atas, diminta kepada kepala Perangkat Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid*/daring, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
   b. Membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% (lima puluh persen) dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan/atau mengurangi frekuensi serta jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas;
   c. Membatasi/mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% (lima puluh persen) kecuali untuk operasional dan disarankan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda dan alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil;
   d. Menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja dengan memastikan hal-hal, sebagai berikut:
      1). bagi ASN yang melaksanakan WFH, agar memastikan perangkat *elektronik, Air Conditioner,* Lampu, Kabel dari Stop kontak listrik dan peralatan listrik lainnya di ruang kerja dan kantor masing-masing; dan
      2). memastikan kondisi ruangan kantor dalam keadaan aman.
   e. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan penghitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang

lebih efektif dan efisien terutama penghematan biaya operasional pegawai, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), Air, telepon dan lain-Lain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e;

f. Hasil penghematan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program prioritas, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat ;
g. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan dievaluasi secara periodik.

3. Pelaporan:

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Wali Kota Pangkal Pinang, pada tautan *bit.ly/efisiensianggaran2026,* paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 8 April 2026,

WALI KOTA PANGKA PINANG



SAPARUDIN